



Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Konten *Spoiler* di YouTube

Mulia Risky Sipahutar^{1*}, Rory Jeff Akyuwen², Ronald Fadly Sopamena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mr.sipahutar21@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i3.2140](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2140)

Info Artikel

Keywords:

Copyright; Spoiler; YouTube

Kata Kunci:

Hak Cipta; Spoiler; YouTube

Abstract

Introduction: Nowadays, the use of social media is often used as a forum for channeling a creative work. One of the media that is widely used is YouTube. This is because youtube provides economic benefits to creators who want to participate in sharing their copyrighted works. With the development of social media and the ease of sharing the copyrighted work gave rise to many forms of copyright infringement circulating on YouTube.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to know and understand copyright infringement committed by spoiler creator content on Youtube and legal protection for movie creators from spoiler content on YouTube.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, the problem approach used in the research is a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this study with library research, then analyzed using qualitative methods.research

Results of the Research: Based on research, currently the act of copyright infringement of spoiler creators' movies is rampant on YouTube. This action arises due to several factors, including low law enforcement against content that violates copyright, and the rapid development of information technology so that there is always a gap to spread content that violates copyright. The solution to copyright infringement is to close access or block content and active socialization from the government and social society regarding the importance of respecting and appreciating every copyrighted work that exists.

Abstrak

Latar Belakang: Dewasa ini Penggunaan media sosial sering digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan suatu karya cipta. Salah satu media yang marak digunakan ialah youtube. Hal ini dikarenakan youtube memberikan keuntungan ekonomi kepada para pencipta yang mau berpartisipasi membagikan karya ciptanya, dengan perkembangan media sosial serta mudahnya membagikan karya cipta tersebut memunculkan bentuk pelanggaran hak cipta banyak beredar di youtube.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh konten kreator spoiler di Youtube dan perlindungan hukum bagi pencipta film dari konten spoiler yang ada di YouTube.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan penelitian, saat ini Perbuatan pelanggaran hak cipta film para konten kreator spoiler marak terjadi di YouTube. Perbuatan ini muncul dikarenakan beberapa faktor yang antara lain rendahnya penegakan hukum terhadap konten yang melanggar hak cipta, dan berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat sehingga selalu ada celah untuk menyebarkan konten yang melanggar hak cipta. Solusi atas pelanggaran hak cipta tersebut ialah dengan penutupan akses atau pemblokiran konten serta sosialisasi aktif dari pemerintah maupun masyarakat sosial terkait pentingnya menghormati dan menghargai setiap karya cipta yang ada.

1. Pendahuluan

Dewasa ini Penggunaan media sosial sering digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan suatu karya cipta. Salah satu media yang marak digunakan ialah youtube. Hal ini dikarenakan youtube memberikan keuntungan ekonomi kepada para pencipta yang mau berpartisipasi membagikan karya ciptanya, dengan perkembangan media sosial serta mudahnya membagikan karya cipta tersebut memunculkan bentuk pelanggaran hak cipta banyak beredar di youtube. Salah satu pelanggaran hak cipta tersebut ialah karya sinematografi film yang menjadi konten spoiler di YouTube.

Melalui sudut pandang ekonomi bisa memperlihatkan kajian mengenai kekayaan intelektual yang merupakan obyek harta kekayaan yang dapat di perundingkan melalui transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* di golongan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile rights*). Hal ini sejalan dengan pendapat yang diterangkan oleh Mahadi tentang yang disebutkan dalam pasal 499 KUHPerdara terkait hak adalah benda immateriil. Pasal 499 KUHPerdara menyebutkan bahwa, menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Mahadi menerangkan bahwa barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial,² dalam aturan Pasal 40 angka 1 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, mendefenisikan bahwa “karya sinematografi” merupakan karya intelektual yang memperlihatkan seni gambar bergerak melalui tahapan menangkap dan membuat footage dalam menciptakan karya intelektual seperti film, iklan televisi, kartun dan lain sebagainya.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hak cipta di bidang sinematografi yang dimaksud ialah berupa penyebaran sinematografi film. Dalam hal ini potongan-potongan bagian film yang di edit dan dibocorkan secara bebas di media Youtube, dan tentu saja belum mendapat izin penyebarluasan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Pasal

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi Ke Sembilan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 1.

² Khairil Fahmi, Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, September 2021, Vol. 2, No.3, h. 6.

9 ayat (2) dan (3) UUHC yang menegaskan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, kemudian ayat (3) menegaskan lagi bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, dengan menampilkan konten spoiler di YouTube itu sama dengan tidak menghargai karya pencipta dan pemegang hak cipta film, bahkan termasuk pelanggaran kekayaan hak intelektual di bidang hak cipta dalam kategori pembajakan. Joko Anwar yang merupakan seorang sutradara film di Indonesia pernah mengatakan bahwa pembajakan film yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mematikan pendistribusian film.³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deksriptif analisis. Berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima oleh seseorang atau bisa dikatakan sebagai hal yang dimiliki seseorang dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Adapun Cipta menurut KBBi ialah kemampuan manusia dalam menggunakan pemikirannya secara kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif terhadap pencipta itu sendiri sejak suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral ditujukan untuk melindungi pencipta dari kerugian yang bersifat immaterial. Adapun hak ekonomi ditujukan untuk melindungi hak materil dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri, dalam hukum perdata dikenal 2 (dua) jenis klasifikasi kerugian, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang bisa dirasakan secara nyata dan bisa dinominalkan kerugian yang diperoleh oleh pihak yang dirugikan. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril merupakan jenis kerugian yang tidak bisa dihitung dengan nominal dan pemanfaat serta keuntungannya mungkin bisa diterima di kemudian hari.

Perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta harus diperhatikan secara tegas. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang menimbulkan kerugian materil bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUHC, yang meliputi:

- a) Penerbitan Ciptaan;

³ Yulia Kezia Maharani, *Katakan Tidak Pada Konten Spoiler*, Pers Mahasiswa Pijar, 27 Oktober 2021, <https://mediapijar.com>

- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya (*reproduction right*), diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan, merupakan hak untuk menggandakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, arasemen atau pencampuran musik, dramatisasi suatu sinematografi dari yang bukan dramatis menjadi dramatis, mengubah cerita non fiksi menjadi fiksi atau sebaliknya;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya (*distribution right*), merupakan hak dalam melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan;
- f) Pertunjukan Ciptaan (*public performance right*), merupakan hak yang dimiliki oleh para seniman (penyanyi, aktor/aktris) yang karyanya dapat ditampilkan dalam bentuk pertunjukkan;
- g) Pengumuman Ciptaan, hak ini merupakan dalam hal melakukan tindakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan media apapun baik elektronik maupun non elektronik sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain;
- h) Komunikasi Ciptaan, Merupakan hak untuk melakukan kegiatan pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, ; dan
- i) Penyewaan Ciptaan

Adanya ketentuan peraturann perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dimungkinkan bisa membangun kesadaran hukum dan ketataan hukum serta pemahaman hukum di masyarakat untuk menghindari serta tidak melakukan tindakan yang bisa mencedarai hak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Konten Spoiler di Youtube

Negara-negara maju menuduh bahwa negara berkembang melakukan pembajakan HKI secara besar-besaran.⁴ Negara Indonesia memberikan kepada setiap orang jaminan serta perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini dicantumkan dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kutipan pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah dalam upaya yang bersifat preventif dan represif.⁵ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa antara dua pihak atau lebih, yang mengarahkan tindakan

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," SASI 24, no. 1 (2018): 1-10, h. 5.

⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Binia Ilmu, 1987, h. 39.

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat dibutuhkan untuk dikaji, karena fokus tujuan dalam kajian teori perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta.⁶

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan hak cipta.⁷ Pada dasarnya konsep perlindungan hak cipta adalah suatu wujud apresiasi yang diberikan secara otomatis oleh Negara melalui pemerintah kepada masyarakat yang telah membuat atau menciptakan kreasi yang baik dalam bentuk temuan sederhana terhadap ilmu pengetahuan, karya seni ataupun sastra. Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak bertubuh.⁸ Teori perlindungan hukum yang menunjang perlindungan hak cipta, yaitu:⁹

- a) *Theory of Reward*, teori ini memberikan pengakuan terhadap suatu karya yang dihasilkan oleh penemu atau pencipta.
- b) *Theory of Recovery*, teori ini menegaskan bahwa pencipta setelah mengeluarkan atau menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit dan oleh karena itu mereka perlu diberikan imbalan atas hasil karyanya, dapat berupa perlindungan hukum bagi karyanya ataupun penebusan atas usaha yang telah dilakukan.
- c) *Theory of Incentive*, teori ini memberikan insentif atau tambahan penghasilan pada suatu hasil karya kreativitas yang telah dibuat sehingga memberi motivasi bagi pembuat karya cipta tersebut dalam meneruskan penemuan/penelitian yang dapat bermanfaat.
- d) *Theory of Risk*, teori ini menerangkan bahwa dalam proses penciptaan suatu karya terdapat sebuah resiko. Karena itu perlindungan diperlukan pada setiap proses yang terkandung resiko tersebut.
- e) *Theory of The Economic Growth Stimulus*, teori ini ada berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan alat dalam membantu ekonomi. Kebijakan ekonomi dalam suatu negara diciptakan dari suatu sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

⁶ Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>, h. 152.

⁷ Muchtar A H Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)," *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19, h. 1.

⁸ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, h. 44

Dimensi internasional sendiri pengaturan mengenai teori perlindungan hak cipta diatur dalam konvensi berne. Konvensi ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta merupakan hak yang memberikan perlindungan secara efektif atas suatu ciptaan yang berupa karya seni dan sastra. Konvensi ini memiliki 3 (tiga) asas, yaitu:¹⁰

- 1) Asas *national treatment* atau *assimilation*, artinya asas ini memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta atau anggota konvensi;
- 2) Asas *automatic protection* atau perlindungan otomatis, asas ini menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta itu tidak harus diberikan secara formalitas, misalnya tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumuman atau adanya pembayaran pendaftaran;
- 3) Asas *independence of protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan asas *national treatment* diatas, maka suatu perlindungan hak cipta akan memperoleh perlindungan hak cipta yang sama di negara lain sebagaimana layaknya perlindungan tersebut diberikan oleh negara asal. Demikian pula asas *automatic protection*, yang dimana asas ini banyak dianut dan diterapkan oleh negara-negara di dunia saat ini, sehingga suatu karya cipta yang dihasilkan di suatu negara akan mendapatkan perlindungan hak cipta di negara lain, tanpa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara formal.

4. Kesimpulan

Konten kreator spoiler film di youtube telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan cara menggandakan, membajak, mengumumkan, dan menggunakan secara komersil. Perbuatan para konten spoiler telah mencederai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta film. Hak perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang dimilikinya. Ciptaan tersebut tidak bisa dieksploitasi tanpa adanya hak izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak. Hal ini dikarenakan pencipta mempunyai hak mutlak atas kemampuan dalam menggunakan daya pikir kreatifitas atas sebuah ciptaan yang kemudian suatu ciptaan tersebut berguna untuk investasi dalam memperoleh royalti, dengan demikian perlu dilakukan tindakan Penghentian dari perbuatan penggandaan atau penyebaran yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta serta dilakukannya penutupan konten spoiler tersebut oleh menteri kominfo atau pihak yang berwenang mengenai penutupan konten pelanggaran hak cipta tersebut. Jika perlu juga dilakukan penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.

Daftar Referensi

Jurnal

Khairil Fahmi, Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, September 2021, Vol. 2, No.3, hal. 6.

¹⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, h. 44

- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018)
- Muchtar A H Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)," *SASI* 17, no. 4 (2011)
- Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Sasi 22.2 (2016): 1-11.
- Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>

Buku

- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Binia Ilmu, 1987

Online/World Wide Web

- Yulia Kezia Maharani, Katakan Tidak Pada Konten Spoiler, *Pers Mahasiswa Pijar*, 27 Oktober 2021, <https://mediapijar.com>